

**STANDAR PELAYANAN**  
**ADMINISTRASI AKREDITASI TERBITAN BERKALA ILMIAH**  
**PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) PENELITI**  
**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
9. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

**B. PERSYARATAN**

Tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, Angka III. Syarat, Tata Cara, Mekanisme, dan Masa Berlaku Akreditasi.

**C. PROSEDUR**

Tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, Angka III. Syarat, Tata Cara, Mekanisme, dan Masa Berlaku Akreditasi.

#### **D. WAKTU PELAYANAN**

Waktu pelayanan dibagi dalam dua kali dalam satu tahun, yaitu bulan APRIL dan OKTOBER.

#### **E. BIAYA/TARIF**

Tidak dipungut biaya

#### **F. PRODUK**

1. Surat Keputusan Kepala LIPI
2. Sertifikat
3. Catatan Hasil Penilaian

#### **G. PENGELOLAAN PENGADUAN**

1. Jika terdapat pengaduan dapat disampaikan melalui email *pusbindiklat@mail.lipi.go.id*;
2. Pengaduan akan ditangani sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan masyarakat;
3. Keputusan terhadap pengaduan disampaikan 10 hari kerja dari pengaduan diterima.

Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI

Prof. Dr. Ir. Dwi Eny Djoko Setyono, M.Sc.